



**PENETAPAN**  
**Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat Jalan Suka Karya Gg. Gembira/Utama I No. 5 RT. 001 RW. 004, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Tuah Madani, xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KOTA PEKANBARU, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KOTA PEKANBARU, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat Jalan Suka Karya Gg. Gembira/Utama I No. 5 RT. 001 RW. 004, Kel. Tuah Karya, Kec. Tuah Madani xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon V**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat KOTA PEKANBARU, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I Pemohon I adalah istri yang sah dari almarhum Pewaris yang menikah pada tanggal 13 bulan Juli tahun 1984 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten/Kota Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan kutipan akta Nikah No: 3416/VII/1984 tertanggal 13 bulan Juli tahun 1984;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I Pemohon I berstatus sebagai Gadis, sedangkan almarhum Pewaris berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa selama Pemohon I Pemohon I menikah dengan almarhum Pewaris tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon dan almarhum Pewaris tetap beragama islam;
4. Bahwa selama Pemohon I Pemohon I menikah dengan almarhum Pewaris, telah di karuniai empat orang anak yang bernama;
  - 4.1. Pemohon II;
  - 4.2. Pemohon III;
  - 4.3. Pemohon IV;
  - 4.4. Pemohon V;
5. Bahwa Pewaris suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, IV, dan V pada tanggal 23 bulan Mei tahun 2021 meninggal dunia di Pekanbaru disebabkan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Panam Nomor : 152/RSAB-RM/SKKM/2021 tertanggal 23 bulan Mei tahun 2021;
6. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  6. 1. Pemohon I, sebagai istri;
  6. 2. Pemohon II, sebagai anak perempuan kandung;
  - 6.3. Pemohon III, sebagai anak perempuan kandung;
  6. 4. Pemohon IV, sebagai anak perempuan kandung;
  6. 5. Pemohon V, sebagai anak laki-laki kandung;
7. Bahwa pada waktu almarhum Pewaris meninggal dunia, kedua orangtua almarhum telah terlebih dahulu meninggal dunia;
8. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengurus surat menyurat atas nama almarhum serta proses administrasi dan kepastian hukum bagi para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 di Pekanbaru di karenakan sakit;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini:
  3. 1. Pemohon I, sebagai istri.
  3. 2. Pemohon II, sebagai anak perempuan kandung.
  3. 3. Pemohon III, sebagai anak perempuan kandung.
  3. 4. Pemohon IV sebagai anak perempuan kandung.
  3. 5. Pemohon V sebagai anak laki-laki kandung.
- Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan, maka perkara ini tidak termasuk yang dimediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 34/16/VII/1984, atas nama: Pemohon I Jamal dengan Pewaris, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 18 Juli 1984, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1471087112620021, atas nama: Rosmaniar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 13 Juli

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1471084909850001, atas nama: Dian Septiana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 15 Desember 2020 telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1471085509880021, atas nama: Vera Lusiana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 November 2017, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1471086010900001, atas nama: Sri Monica, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 23 Mei 2012, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1471081903990001, atas nama: Dion Andrian Putra, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 27 November 2017, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2082/B/1992, atas nama: Dian Septiana, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Pekanbaru, tanggal 02 September 1992, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.7

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1247/ist/1992, atas nama: Vera Lusiana, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Pekanbaru, tanggal 20 Oktober 1992, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1246/ist/1992, atas nama: Sri Monica, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Pekanbaru, tanggal 20 Oktober 1992, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 540/I/1999, atas nama: Dion Andrian Putra, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Pekanbaru, tanggal 05 April 1999, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-12072021-0025, atas nama Nasril, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx

*Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2018, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.11;

12. Fotokopi Silsilah Keluarga ALM. Nasril, yang diketahui oleh RT. 01, RW. 04, Lurah Tuah Karya dan Camat Tuah Madani, xxxx xxxxxxxxx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.12;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan Linda Riyani binti Suardi, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I nama : SAKSI 1.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan suaminya yang bernama Pewaris sejak 18 tahun yang lalu, karena Saksi bertengga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon I adalah suami istri dengan Pewaris, namun Saksi tidak menghadiri pernikahannya;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pewaris telah dikaruniai empat orang anak, dan Saksi kenal dengan empat orang anak Pemohon I dengan Pewaris yaitu: Dian Septiana, Vera Lusiana, Sri Monica dan Dion Andrian Putra;
- Bahwa Pemohon I dengan Pewaris tidak ada mempunyai anak selain yang tersebut di atas;
- Bahwa semua anak kandung Pemohon I dengan Pewaris tersebut beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dengan Pewaris selama perkawinannya tidak pernah mengangkat seseorang sebagai anak angkat;
- Bahwa Nasril bin Nazar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 di Pekanbaru, karena sakit;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Nazar bin Nazir telah meninggal dunia, Saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya, akan tetapi benar ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama Marna telah meninggal dunia, Saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya, akan tetapi benar ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Nasril bin Naza;
- Bahwa almarhum Pewaris semasa hidupnya hanya menikah dengan Pemohon I, dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa pernikahan Pewaris dengan Pemohon I tidak pernah bercerai hanya bercerai mati dengan meninggal dunia Pewaris;

Saksi II nama: Linda Riyani binti Suardi.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pewaris dan benar Pemohon I dengan almarhum Pewaris adalah pasangan suami istri, Saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya, akan tetapi benar Pemohon I dengan Pewaris pasangan suami istri;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pewaris telah dikaruniai empat orang anak yang bernama: Dian Septiana, Vera Lusiana, Sri Monica dan Dion Andrian Putra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dengan Pewaris tidak ada mempunyai anak selain yang tersebut di atas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dengan Pewaris selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit, tidak disebabkan oleh sebab yang lain;
- Bahwa almarhum Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Mei 2021;
- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Nazar bin Nazir telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Pewaris, begitu juga ibu kandung almarhum Pewaris yang bernama Marna telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Pewaris;
- Bahwa almarhum Pewaris semasa hidupnya hanya mempunyai seorang istri yang bernama Pemohon I dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, hanya cerai mati;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Agustus 2021 tetap pada permohonan para Pemohon, dan mohon agar Majelis Hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan dan dikategorikan kepada perkara dengan pemeriksaan sederhana, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan karena suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 di Pekanbaru karena sakit, oleh karena itu para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis bukti P.1 sampai dengan bukti P.12;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan hubungan perkawinan Pemohon I dengan almarhum Pewaris, dan selama perkawinannya telah dikaruniai seorang empat orang anak, dengan demikian Pemohon I adalah pihak yang

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Pewaris ,  
maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan bukti P.6 adalah bukti yang  
dibuat khusus dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan identitas  
kependudukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon  
V, menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan  
Pemohon V adalah penduduk/warga xxxx xxxxxxxxxx yang merupakan yurisdiksi  
Pengadilan Agama Pekanbaru, maka bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan bukti P.6 telah  
memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10 adalah bukti akta autentik  
yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa Pemohon  
II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung dari pasangan  
suami istri Pemohon I dengan Pewaris dengan demikian Pemohon II, Pemohon  
III, Pemohon IV dan Pemohon V mempunyai hubungan hukum adalah pihak yang  
berkepentingan dalam perkara ini, maka bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10 telah  
memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti akta autentik yang dibuat  
khusus oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Pewaris telah  
meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021, dengan demikian Pewaris adalah  
Pewaris yang meninggalkan ahli waris, maka bukti P.11 telah memenuhi syarat  
materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah silsilah keluarga Pewaris yang  
dibuat oleh para ahli waris dan diketahui oleh Rt. 004 Rw. 004, Lurah Buah Karya  
dan Camat Buah Madani, xxxx xxxxxxxxxx yang menyatakan keturunan dari  
Pewaris, maka bukti P.12 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya para  
Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu : SAKSI 1 dan  
Linda Riyani binti Suardi, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut  
telah memenuhi syarat formiil pembuktian (Vide: Pasal 171 dan 175 R.Bg), karena  
masing-masing saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya  
dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah mengangkat sumpah serta  
memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan yang diberikan masing-  
masing saksi didasarkan atas pengetahuannya, saksi I yaitu SAKSI 1 dan saksi II  
Linda Riyani binti Suardi yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-  
masing yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar Pewaris

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang sah, selama perkawinan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama: Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia pada 23 Mei 2021, dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu: istri yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung yang bernama: Pemohon II (perempuan), Pemohon III (perempuan), Pemohon IV (perempuan) dan Pemohon V (laki-laki), keterangan masing-masing saksi saling mempunyai kesamaan maksud dan makna (berkesesuaian) serta relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian (vide: Pasal 306-309 R.Bg), sehingga keterangan para saksi tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa selama perkawinan Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai empat orang anak yang bernama: Pemohon II (perempuan), Pemohon III (perempuan), Pemohon IV (perempuan) dan Pemohon V (laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 di Pekanbaru, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan" dan pada huruf c pasal yang sama dinyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya ditentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, sedangkan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 13 Juli 1984, selama perkawinan tidak pernah bercerai sebagai suami istri, hanya bercerai mati karena meninggalnya Pewaris;
- Bahwa selama perkawinan Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai empat orang anak kandung yang bernama: Pemohon II (perempuan), Pemohon III (perempuan), Pemohon IV (perempuan) dan Pemohon V (laki-laki);
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 di Pekanbaru dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhum Pewaris yang bernama: Nazar dan ibu kandungnya yang bernama: Marna telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang suami, dan empat orang anak masing-masing bernama: Pemohon I (sebagai suami), Pemohon II (sebagai anak perempuan kandung), Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung), Pemohon IV (sebagai anak perempuan kandung) dan Pemohon V (sebagai anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (voluntair) yang dimaksudkan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

## **Mengingat:**

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 7 ayat (1), 171 huruf (b), (c), Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
5. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306-309 R.Bg, dan ketentuan lain yang ada hubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 di Pekanbaru.
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah:
  - 3.1. Pemohon I, sebagai istri.
  - 3.2. Pemohon II, sebagai anak perempuan kandung.
  - 3.3. Pemohon III, sebagai anak perempuan kandung.
  - 3.4. Pemohon IV, sebagai anak perempuan kandung.
  - 3.5. Pemohon V, sebagai anak laki-laki kandung.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp775.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H** dan **Drs. Nursolihin, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H dan Drs. Nursolihin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**Drs. Asfawi, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

ttd.

**Nurhakim, S.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. Nursolihin, M.H**

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK         | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan   | Rp625.000,00 |

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP panggilan Pemohon	Rp 50.000,00
5.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp775.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 26 Agustus 2021  
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)